

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial masyarakat yang memiliki fungsi vital dalam pembentukan karakter dan kepribadian anggota-anggotanya. Kehidupan keluarga yang harmonis diharapkan mampu menciptakan ketenteraman batin serta menjadi wadah yang kokoh dalam menopang nilai-nilai sosial dan keagamaan. Dalam konteks Islam sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum: 21)

Tafsir QS. Ar-Rūm ayat 21 menjelaskan bahwa salah satu tanda kebesaran Allah adalah diciptakannya pasangan hidup dari jenis manusia itu sendiri. Tujuan dari penciptaan pasangan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan lahiriah, melainkan agar setiap insan memperoleh ketenangan jiwa dan batin (sakinah). Dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa Allah menanamkan dalam diri pasangan rasa mawaddah (cinta kasih) dan rahmah (kasih sayang penuh kelembutan) sebagai dasar untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sakinah bermakna ketenteraman yang didapatkan suami dari istrinya, dan sebaliknya, sehingga keduanya saling melengkapi dalam kekurangan masing-masing.<sup>1</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah menciptakan sakinah (ketenteraman), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (kasih mesra). Oleh karena itu, setiap bentuk intervensi, termasuk layanan mediasi, harus diarahkan untuk mengembalikan nilai-nilai dasar ini dalam kehidupan rumah tangga.

Pernikahan dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah yang memiliki tanggung jawab dunia dan akhirat, sehingga perlu dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh. Namun dalam perjalanannya, hubungan suami istri tidak lepas dari dinamika dan persoalan yang dapat memicu terjadinya konflik. Perbedaan latar belakang budaya, pendidikan, ekonomi, serta karakter individu menjadi faktor yang sering kali menimbulkan kesalahpahaman di dalam rumah tangga. Konflik yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi perpecahan yang mengancam keutuhan keluarga.<sup>2</sup>

Dalam masyarakat modern saat ini, intensitas konflik rumah tangga semakin meningkat seiring dengan kompleksitas tantangan kehidupan, seperti tekanan ekonomi, perubahan peran gender, intervensi pihak ketiga, serta lemahnya komunikasi antar pasangan. Hal ini turut berdampak pada meningkatnya angka perceraian di Indonesia, hal ini tercermin pada tingginya angka perceraian nasional menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang

<sup>1</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 320.

<sup>2</sup> Siti Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis* (Jakarta: KPG, 2019), hlm. 162.

tahun 2024 tercatat 399.921 kasus perceraian di seluruh Indonesia.

Berdasarkan rincian data penyebab perceraian, perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah salah satu penyebab paling dominan dengan jumlah mencapai 251.125 kasus. Angka ini menyoroti bahwa masalah komunikasi, perbedaan prinsip, dan konflik yang tak kunjung usai menjadi bom waktu dalam pernikahan. Penyebab perceraian kedua paling banyak adalah kasus ekonomi dengan 100.198 kasus. Ketidakstabilan finansial, utang, atau ketidaksepakatan dalam mengelola keuangan keluarga terbukti menjadi tekanan berat yang dapat merusak keharmonisan. Selanjutnya, kasus perceraian akibat meninggalkan salah satu pihak terjadi sebanyak 31.265 kali. Hal ini terjadi ketika salah satu pihak pergi meninggalkan pasangannya tanpa kejelasan, menunjukkan hilangnya komitmen dan tanggung jawab. Di samping itu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi alasan bagi 7.243 kasus perceraian, di mana kekerasan fisik maupun psikis membuat hubungan tidak lagi aman untuk dipertahankan. Judi online yang meningkat pesat beberapa tahun ke belakang juga menjadi penyebab bagi 2.889 kasus perceraian, menempati urutan 5 teratas kasus perceraian terbanyak<sup>3</sup>

Di tingkat lokal, tren yang serupa juga terjadi di Sumatera Barat. Pengadilan Tinggi Agama Sumbar mencatat sepanjang tahun 2024 terdapat 10.054 kasus perceraian yang masuk, mayoritas terkait pertengkaran terus-menerus dan masalah ekonomi<sup>4</sup>. Kota Padang mencatat kasus perceraian

<sup>3</sup> GoodStats, "Simak Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia 2024," GoodStats, diakses 19 Agustus 2025, <https://data.goodstats.id/statistic/simak-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-2024>

<sup>4</sup> Klikpositif, "Angka Perceraian di Sumbar Tembus 10 Ribu Kasus Sepanjang 2024,"

sebanyak 556 perkara pada Januari–Maret 2025, dengan dominasi gugatan dari pihak istri akibat tekanan ekonomi. Sementara hingga Juli 2024, tercatat 1.267 kasus perceraian di Kota Padang, sebagian besar diajukan oleh istri karena konflik ekonomi, intervensi pihak ketiga, dan KDRT.

Fenomena ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan dengan baik tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga memberi dampak serius pada anak-anak dan lingkungan sosial. Anak-anak dari keluarga yang bercerai berpotensi mengalami gangguan psikososial, prestasi akademik menurun, dan ketidakstabilan emosional. Dampak sosial mencakup melemahnya ikatan keluarga, stigma, serta ketidakpastian dalam struktur sosial lokal.

Bimbingan dan konseling memiliki beberapa jenis layanan adalah layanan mediasi. Mediasi berasal dari kata “media” yang berarti perantara atau penghubung. Dengan demikian mediasi berarti kegiatan yang mengantarai atau menghubungkan dua hal yang semula terpisah, menjalin hubungan antara dua kondisi yang berbeda, mengadakan kontak sehingga dua yang semula tidak sama menjadi saling terkait.<sup>5</sup>

Menurut Prayitno layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak (atau lebih) yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakkcocokan menjadikan mereka saling bertentangan dan bahkan bermusuhan.<sup>6</sup> Pihak-pihak yang

---

*Klikpositif.com*, diakses 19 Agustus 2025, <https://klikpositif.com/angka-perceraian-di-sumbar-tembus-10-ribu-kasus-sepanjang-2024>.

<sup>5</sup> Prayitno, *Layanan Dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 78.

<sup>6</sup> Prayitno, *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*, Jurusan Bimbingan dan Konseling,

bertentangan itu jauh dari rasa damai bahkan mungkin berkehendak saling menghancurkan. Dengan adanya layanan mediasi, maka di sini penyuluh berusaha mengantarai atau sebagai mediator di antara dua pihak yang saling berselisih. Jadi layanan mediasi yakni layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat terentaskan dengan penyuluh sebagai mediator.

Dengan kata lain, layanan mediasi memiliki maksud utama untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif antara pihak-pihak yang sedang mengalami konflik atau ketegangan. Mediasi diharapkan mampu mengubah interaksi yang semula diliputi permusuhan menjadi hubungan yang lebih damai dan positif, terutama antara pasangan yang berselisih.

Secara lebih khusus, mediasi bertujuan untuk mengubah kondisi negatif yang terjadi sebelumnya menjadi suasana yang lebih bersahabat dalam hubungan kedua belah pihak. Tujuan akhirnya adalah memperbaiki hubungan antara suami istri yang tengah mengalami konflik agar terwujud dalam perilaku nyata yang mencerminkan relasi yang sehat, membangun, dan memberikan rasa bahagia serta manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Konflik dalam kehidupan perkawinan Hal ini menjadi bagian yang wajar dan tak bisa dihindari di kehidupan rumah tangga. setiap pasangan pasti mengalami berbagai bentuk tantangan yang berpotensi menimbulkan ketidaksepahaman. Konflik dalam rumah tangga dapat bersumber dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal seperti perbedaan kepribadian, latar belakang keluarga, dan ekspektasi terhadap

peran masing-masing dalam rumah tangga sering kali menjadi pemicu utama terjadinya ketegangan antara suami dan istri. Sementara itu, faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, campur tangan pihak ketiga (termasuk keluarga besar), serta pengaruh media sosial dan lingkungan juga turut memperburuk dinamika hubungan suami istri. Dalam beberapa kasus, konflik tersebut dapat diselesaikan secara mandiri oleh pasangan, namun tidak sedikit pula yang membutuhkan bantuan pihak ketiga seperti konselor atau mediator. Ketika konflik terus berlarut tanpa adanya solusi yang konstruktif, hal ini bisa mengarah pada perceraian, yang pada gilirannya menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama menunjukkan bahwa tren perceraian di Indonesia mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa pasangan suami istri di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam mengelola konflik secara efektif dan damai. Mediasi sebagai metode penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga netral menjadi salah satu pendekatan yang sangat dibutuhkan<sup>7</sup>.

Dalam konteks pelayanan publik, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki mandat untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konsultasi kepada masyarakat, termasuk mediasi dalam konflik rumah tangga. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, KUA tidak hanya berperan dalam urusan pencatatan pernikahan, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjaga keharmonisan rumah tangga

---

<sup>7</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, Statistik Perkawinan dan Perceraian, 2022.

melalui layanan mediasi konflik.<sup>8</sup> Kecamatan Padang Barat merupakan salah satu wilayah di Kota Padang dengan dinamika sosial yang cukup kompleks. Keberagaman latar belakang masyarakatnya memberikan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan layanan mediasi. KUA Padang Barat telah menjalankan layanan ini sebagai bentuk kontribusi dalam menurunkan angka perceraian. Namun, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan, sarana pendukung yang belum memadai, dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh bagaimana layanan mediasi pada konflik perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan Padang Barat. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi layanan, serta mengkaji sejauh mana efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian di wilayah tersebut.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan layanan mediasi di KUA, baik dalam aspek kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun penyusunan prosedur baku yang efektif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan akademik dan praktis dalam rangka memperkuat peran KUA sebagai lembaga yang mendukung ketahanan keluarga di Indonesia. Mediasi sebagai bentuk penyelesaian konflik non-litigasi juga sejalan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang menjunjung tinggi musyawarah dan penyelesaian damai. Oleh karena itu, keberhasilan layanan mediasi di KUA akan turut mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera.

Dalam hal ini, Al-Qur'an memberikan pedoman penting dalam

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

penyelesaian konflik suami istri. Dalam QS. An-Nisa: 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.” (QS. An-Nisa: 36)

Dalam menafsirkan QS. An-Nisā’ ayat 35, Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya menghadirkan pihak ketiga yang disebut *hakam* ketika terjadi konflik antara suami dan istri. Menurut beliau, *hakam* bukan sekadar saksi, melainkan seseorang yang diberikan kepercayaan untuk menilai permasalahan secara objektif serta berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Penunjukan juru damai dari keluarga masing-masing dimaksudkan agar mereka lebih memahami kondisi, sifat, dan latar belakang pasangan yang berselisih. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa tujuan utama dari kehadiran *hakam* adalah untuk melakukan *islah* atau perdamaian, bukan untuk mengantarkan pasangan pada perceraian. Namun, jika setelah diupayakan tidak memungkinkan untuk rukuk, maka juru damai dapat memberikan rekomendasi terbaik, termasuk berpisah dengan cara yang baik<sup>9</sup>.

Ayat ini menekankan pentingnya kehadiran pihak ketiga yang netral dan memiliki niat tulus untuk mendamaikan kedua belah pihak. Konsep ini sejalan dengan tujuan layanan mediasi yang dilaksanakan di KUA.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)



Dalam kerangka hukum dan pelayanan publik, keberadaan layanan mediasi di KUA perlu terus diperkuat dan dikembangkan. Sinergi antara pemerintah, tokoh agama, masyarakat, dan akademisi sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan. Selain pendekatan struktural melalui kebijakan, pendekatan kultural melalui penguatan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan juga sangat penting dalam mendukung efektivitas mediasi. Hal ini harus diintegrasikan dalam program-program penyuluhan dan bimbingan yang dilakukan oleh KUA secara berkelanjutan.

Selain sebagai upaya penyelesaian konflik, layanan mediasi juga merupakan bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial, khususnya dalam konteks rumah tangga. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* memberikan perhatian besar terhadap upaya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan menyelesaikan perselisihan secara damai dan bijaksana. Hal ini tercermin dari berbagai ajaran dalam Al-Qur'an dan hadis yang mendorong umatnya untuk menghindari perceraian dan menyelesaikan konflik dengan cara musyawarah, penuh kesabaran, dan pengendalian diri.

Realitas sosial di masyarakat saat ini menunjukkan bahwa banyak pasangan suami istri mengalami konflik yang kompleks dan berkepanjangan, tetapi enggan atau tidak tahu harus mencari bantuan ke mana. Sebagian besar dari mereka tidak memahami bahwa di KUA tersedia layanan mediasi yang bisa diakses secara gratis, legal, dan sesuai syariat. Kurangnya literasi masyarakat tentang fungsi KUA dalam hal ini menjadi salah satu hambatan

yang cukup besar. Di sisi lain, masih ada pandangan bahwa mendatangi KUA hanya relevan untuk urusan nikah atau perceraian semata, padahal fungsi pembinaan dan penyuluhan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas institusi tersebut.

Kecamatan Padang Barat sebagai salah satu kawasan urban di Kota Padang memiliki keragaman sosial yang cukup tinggi. Dinamika kehidupan masyarakat yang kompleks, ditambah pengaruh modernisasi dan budaya digital, menjadi faktor yang turut memperuncing konflik dalam rumah tangga. Perubahan gaya hidup, meningkatnya individualisme, serta lemahnya komunikasi interpersonal antara pasangan juga menjadi penyumbang munculnya konflik rumah tangga. Dalam konteks ini, layanan mediasi di KUA Padang Barat menjadi sangat relevan dan dibutuhkan sebagai bagian dari pelayanan preventif dan kuratif terhadap tingginya risiko perceraian.

Penguatan layanan mediasi tidak hanya akan berdampak pada penurunan angka perceraian, tetapi juga memperkuat fungsi KUA sebagai garda terdepan dalam mewujudkan ketahanan keluarga Indonesia. Keluarga yang kuat dan harmonis merupakan fondasi bagi terciptanya masyarakat yang berkeadaban dan negara yang stabil.

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 10)

Ayat ini menekankan pentingnya mendamaikan pihak-pihak yang

berselisih sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual umat Islam. Oleh karena itu, peran KUA melalui layanan mediasi bukan hanya sebagai bentuk pelayanan administratif, melainkan juga sebagai implementasi ajaran Islam dalam membangun kehidupan yang damai, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai kebenaran serta keadilan.

Fenomena digitalisasi dan arus informasi juga turut memberikan pengaruh terhadap dinamika konflik rumah tangga. Informasi yang tidak sehat, keterlibatan media sosial dalam kehidupan pribadi, serta pola komunikasi digital yang minim empati sering kali memperburuk hubungan antar pasangan. Di sinilah pentingnya layanan mediasi yang tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga memperkuat komunikasi interpersonal, empati, dan keterbukaan dalam keluarga.

Melihat dari berbagai dimensi tersebut, penelitian mengenai pelaksanaan layanan mediasi pada konflik perkawinan di KUA Padang Barat menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran faktual mengenai praktik mediasi di lapangan, tetapi juga dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan dan program intervensi yang lebih kontekstual, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Terlebih lagi, dalam era di mana perceraian semakin menjadi fenomena sosial yang mengkhawatirkan, penguatan layanan mediasi merupakan salah satu langkah preventif dan kuratif yang strategis untuk menjaga ketahanan keluarga dan stabilitas sosial masyarakat, juga menyentuh aspek psikologis, sosial, dan spiritual pasangan suami istri. KUA sebagai institusi negara yang berada di

garis depan pelayanan keagamaan, tidak hanya bertugas dalam pencatatan pernikahan, tetapi juga mengemban peran strategis dalam membina dan memelihara keutuhan rumah tangga umat Islam melalui pendekatan edukatif dan keagamaan.

Layanan mediasi keagamaan yang dilaksanakan oleh penyuluh agama di KUA Padang Barat dapat dipahami sebagai bagian dari upaya sistematis dalam mencegah perceraian, menumbuhkan kesadaran keagamaan, dan memperkuat struktur keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara faktual bagaimana proses mediasi dijalankan, tahapan-tahapan yang dilalui, peran para penyuluh, serta dinamika hubungan antara pasangan selama proses berlangsung. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menelaah efektivitas pendekatan mediasi yang digunakan, kendala yang dihadapi, dan peluang pengembangannya sebagai bagian dari layanan bimbingan dan konseling Islam.

Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap problematika keluarga, serta menjadi rujukan dalam penyusunan program intervensi yang kontekstual, humanis, dan berkelanjutan di tingkat akar rumput. Dalam era modern yang ditandai dengan kemudahan dalam mengambil keputusan cerai tanpa menyelesaikan konflik secara konstruktif, maka penguatan layanan mediasi menjadi salah satu solusi strategis yang mampu menjembatani keretakan rumah tangga dan mengembalikan fungsinya sebagai institusi pendidikan moral pertama dan utama bagi masyarakat. Oleh karena itu, kajian mendalam pada

pelaksanaan layanan mediasi di KUA Padang Barat ini tidak hanya memiliki urgensi akademik, tetapi juga kontribusi praktis yang nyata dalam membangun ketahanan keluarga dan stabilitas sosial umat.

Layanan mediasi yang dijalankan oleh penyuluh agama di KUA Padang Barat merupakan bentuk konkret dari fungsi pembinaan keluarga sakinah, yaitu membangun rumah tangga yang dilandasi oleh nilai-nilai kasih sayang, rahmat, dan keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana layanan mediasi dilaksanakan, tantangan yang dihadapi penyuluh, serta respons dari pasangan yang menjalani proses tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menelaah seberapa besar peran layanan ini dalam menurunkan potensi perceraian serta memperkuat relasi spiritual antara suami dan istri.

Di tengah arus modernisasi yang membawa nilai-nilai individualistik dalam memandang pernikahan, penguatan pendekatan keagamaan dalam penyelesaian konflik menjadi sangat mendesak. Layanan mediasi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip bimbingan konseling Islam dapat menjadi solusi alternatif yang mengedepankan dialog, kesadaran religius, dan keterbukaan emosional. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memperkaya khazanah akademik dalam bidang bimbingan dan konseling Islam.

Dengan demikian, dalam kondisi sosial yang semakin dinamis dan penuh tantangan, pengembangan layanan mediasi pada konflik perkawinan di

KUA tidak hanya bersifat kuratif terhadap konflik yang telah terjadi, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi langkah preventif yang sistematis untuk mencegah konflik sejak dini. Oleh karena itu, kajian terhadap pelaksanaan layanan ini menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai kebutuhan akademik, tetapi juga sebagai kontribusi nyata dalam upaya membangun ketahanan keluarga, ketenteraman umat, dan keutuhan masyarakat Islam secara menyeluruh.

Terlebih lagi, di tengah derasny arus globalisasi dan digitalisasi yang sering kali membawa nilai-nilai individualisme ke dalam ruang-ruang privat keluarga, maka peran KUA sebagai benteng nilai-nilai Islam dalam pembinaan rumah tangga menjadi semakin strategis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman bahwa pelayanan mediasi berbasis nilai keagamaan bukanlah sekadar alternatif penyelesaian konflik, melainkan bagian integral dari upaya membentuk masyarakat yang beradab, berlandaskan syariat, dan berorientasi pada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Berdasarkan di lapangan KUA Padang Barat, konflik perkawinan yang sering dimediasi penyuluh agama meliputi perbedaan pola komunikasi antara suami dan istri, persoalan ekonomi keluarga, serta campur tangan pihak ketiga (keluarga besar dalam rumah tangga), terdapat kasus suami yang sering marah-marah kepada istri karena masalah sepele, sehingga menimbulkan ketegangan berkepanjangan di rumah tangga. Dari hasil wawancara dengan penyuluh agama, tercatat ada empat pasangan yang menjalani proses mediasi pada tahun penelitian ini. Fakta ini menunjukkan bahwa konflik perkawinan nyata terjadi

di wilayah KUA Padang Barat dan membutuhkan layanan mediasi sebagai solusi untuk mencegah perceraian.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Layanan Mediasi pada Konflik Perkawinan di KUA Padang Barat”

### **2. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka penulis membuat batasan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Tahapan perencanaan layanan mediasi pada konflik perkawinan
2. Tahapan pelaksanaan layanan mediasi pada konflik perkawinan
3. Tahapan evaluasi dan tindak lanjut layanan mediasi pada konflik perkawinan

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana tahapan perencanaan layanan mediasi pada konflik perkawinan
2. Mengetahui bagaimana tahapan pelaksanaan layanan mediasi pada konflik perkawinan
3. Mengetahui bagaimana tahapan evaluasi dan tindak lanjut layanan mediasi pada konflik perkawinan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara teoritis**

Secara teoritis, Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan dalam ilmu pengetahuan, khususnya dibidang bimbingan konseling dan menambah wawasan khususnya dalam tahapan perencanaan layanan mediasi terhadap konflik perkawinan.

##### **2. Secara Praktis**

Adapun hasil penelitian secara praktis dapat memberikan pengalaman serta wawasan bagi penulis khususnya dan umumnya kepada pembaca terkait dengan bagaimana layanan mediasi terhadap konflik perkawinan.

##### **3. Secara akademis**

Secara akademis, sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi UIN Imam Bonjol Padang pada prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

#### **E. Definisi Operasional**

**Mediasi:** Proses penyelesaian konflik antara dua pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan bersama.

**Konflik:** Suatu keadaan Ketika terjadi perbedaan pandangan, kepentingan, maupun nilai antara dua pihak atau lebih, hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan, konflik, bahkan tindakan kekerasan.

**Perkawinan:** Suatu perjanjian yang sah antara dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk hidup bersama sebagai suami istri dan memiliki hak dan kewajiban yang



diatur oleh hukum.

Berdasarkan definisi operasional di atas, maka judul yang dimaksud dalam penelitian ini adalah “Pelaksanaan Layanan Mediasi pada Konflik Perkawinan di KUA Padang Barat”. Judul ini mengacu pada proses penyelesaian konflik dalam hubungan suami istri yang sah secara hukum, dengan menggunakan pendekatan mediasi—yaitu upaya penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan secara damai dan konstruktif.

